



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id
KEDIRI



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
NOMOR: 445 / 141 / 419.108.1 / 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PELAYANAN FARMASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Pelayanan Farmasi dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN FARMASI
- KESATU : Standar Pelayanan pada Pelayanan Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Pelayanan Farmasi meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN
KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Pada Pelayanan Farmasi

1. Standar Pelayanan Farmasi Rawat Jalan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. E- Resep (pereseapan elektronik) dari klinik rawat jalan 2. SEP rawat jalan dan surat rencana kontrol (JKN)
2.	a. Sistem, mekanisme, dan prosedur pasien JKN/BPJS, Biaskes Maskin, Jasa Raharja	1. Pasien menyerahkan SEP dan surat rencana kontrol 2. Pasien mendapat nomor antrian obat 3. Pasien dapat memantau proses penyiapan obat melalui layar monitor 4. Petugas farmasi melakukan telaah resep elektronik 5. Petugas farmasi melakukan pengecekan untuk resep pasien JKN terkait waktu pengambilan obat kronis 6. Petugas farmasi akan melakukan konsultasi dengan dokter apabila ada permasalahan setelah dilakukan telaah resep 7. Petugas farmasi menyiapkan obat dan membuatkan <i>copy</i> resep untuk obat yang tidak tersedia 8. Petugas farmasi melakukan telaah obat secara elektronik sebelum obat diserahkan 9. Petugas farmasi menyerahkan obat sesuai antrian disertai dengan KIE

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	b. Sistem, mekanisme, dan prosedur pasien umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunjukkan nomor antrian pendaftaran 2. Petugas farmasi melakukan telaah resep elektronik 3. Petugas farmasi melakukan konsultasi dengan dokter apabila ada permasalahan setelah dilakukan telaah resep 4. Petugas farmasi memberikan nota rincian obat/alkes kepada pasien untuk melakukan pembayaran di kasir 5. Pasien kembali ke depo farmasi untuk mendapat nomor antrian obat setelah melakukan pembayaran 6. Pasien dapat memantau proses penyiapan obat melalui layar monitor 7. Petugas farmasi menyiapkan obat dan membuatkan <i>copy</i> resep untuk obat yang tidak tersedia 8. Petugas farmasi melakukan telaah obat secara elektronik sebelum obat diserahkan 9. Petugas farmasi menyerahkan obat sesuai antrian disertai dengan KIE
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Obat Racikan: maksimal 90 menit 2. Pelayanan Obat Jadi: maksimal 60 menit <p>Jangka waktu pelayanan dihitung setelah resep lengkap dan pasien umum setelah melakukan pembayaran</p>
4.	Biaya/larif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS. 2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 3. Pasien Biakesmaskin : Gratis. 4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Resep 2. Penyiapan Obat 3. Telaah Obat 4. Konseling 5. Pelayanan Informasi Obat 6. Monitoring Efek Samping Obat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Obat 2. Alat Kesehatan 3. Komputer dan printer 4. Alat tulis 5. SIM RS 6. Meja dan kursi 7. Lemari obat 8. Kulkas obat 9. Timbangan 10. Alat penghancur obat 11. Alat pembungkus puyer 12. Alat cetakan kapsul 13. Telepon internal 14. AC 15. Lampu penerangan 16. Mikrofon dan speaker 17. Monitor antrian
9.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 3. Administrasi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien
11.	Jumlah pelaksana	1. Apoteker : 4 orang 2. TTK : 6 orang 3. Administrasi : 7 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		profesinya.
		3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

2. Standar Pelayanan Farmasi Rawat Inap

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	E- Resep (pereseapan elektronik) dari ruang rawat inap
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. E-Resep masuk di masuk depo rawat inap 2. Petugas farmasi melakukan telaah resep elektronik 3. Petugas farmasi akan melakukan konsultasi dokter apabila ada permasalahan setelah dilakukan telaah resep 4. Petugas farmasi mencetak resep dan dilakukan penulisan pada lembar CPO (Catatan Penyerahan Obat) 5. Petugas farmasi menyiapkan obat 6. Petugas farmasi melakukan telaah obat secara elektronik sebelum obat diserahkan ke petugas ruang rawat inap 7. Petugas farmasi menyerahkan obat pasien yang masih rawat inap kepada petugas ruang rawat inap pada jadwal pengiriman obat/alkes yang telah disepakati. 8. Petugas ruangan melakukan retur obat sisa pasien yang tidak digunakan ke petugas farmasi sebelum pasien keluar rumah sakit 9. Pasien umum membayar ke kasir sebelum keluar rumah sakit 10. Petugas farmasi menyerahkan obat pulang disertai KIE saat pasien keluar rumah sakit
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pasien yang masih rawat inap : maksimal 3 jam 2. Pasien keluar rumah sakit : maksimal 1 Jam Jangka waktu pelayanan dihitung setelah resep lengkap
4.	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS. 2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Resep 2. Penyiapan Obat dan alkes 3. Telaah Obat 4. Rekonsiliasi obat 5. Konseling 6. Pelayanan Informasi Obat 7. Pemantauan Terapi Obat 8. Monitoring Efek Samping Obat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit,



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Obat 2. Alat Kesehatan 3. Komputer dan printer 4. Alat tulis 5. SIM RS 6. Meja dan kursi 7. Lemari obat 8. Kulkas obat 9. Timbangan 10. Alat penghancur obat 11. Alat pembungkus puyer 12. Alat cetakan kapsul 13. Telepon internal 14. AC 15. Lampu penerangan 16. CPO (catatan penyerahan obat)
9.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 3. Administrasi
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien
11.	Jumlah pelaksana	1. Apoteker : 7 orang 2. TTK : 11 orang 3. Administrasi : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

3. Standar Pelayanan Pengantaran Obat (Siap Antar Obat Tanpa Antri)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	E- Resep (pereseapan elektronik) dari klinik rawat jalan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. E-Resep masuk di masuk depo rawat jalan 2. Petugas farmasi melakukan telaah resep elektronik dan memverifikasi resep yang mengandung narkotika dan psikotropika. 3. Petugas farmasi memberikan nomor antrian dan menawarkan layanan SIAPRI jika tidak ada obat narkotika/psikotropika dalam resep 4. Petugas farmasi akan melakukan konsultasi dokter apabila ada permasalahan setelah dilakukan telaah resep 5. Untuk pasien umum : petugas farmasi memberikan nota rincian obat/alkes kepada pasien untuk melakukan pembayaran di kasir dan kembali ke depo farmasi dengan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>membawa bukti pembayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas farmasi melakukan KIE obat kepada pasien 7. Pasien dipersilakan mendaftar layanan SAPRI ke petugas administrasi layanan SIAPRI dan penandaan di nomor antrian obat 8. Pasien harus memberikan informasi alamat pengantaran yang jelas dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi 9. Pasien dipersilakan pulang 10. Petugas farmasi menyiapkan obat 11. Petugas farmasi melakukan telaah obat secara elektronik dan mengemas obat secara rapi 12. Kurir akan mengambil obat di depo farmasi pada jam layanan pengiriman yang telah ditentukan 13. Kurir akan mengantar obat ke alamat pasien serta meminta foto penerima obat untuk bukti dokumentasi dan mengirimkan ke petugas administrasi 14. Pasien melakukan pembayaran kepada kurir sesuai tarif yang telah disepakati 15. Petugas administrasi melaporkan rekapitulasi pengantaran obat setiap hari ke petugas farmasi
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Pelayanan pengantaran obat maksimal 6 jam</p> <p>Jangka waktu pelayanan dihitung setelah pasien mendaftar layanan SIAPRI</p>
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0 – 5 km = Rp. 8.000 2. Jarak 5-10 km = Rp. 12.000 3. Jarak diatas 10 km = tarif menyesuaikan dari kurir layanan pengantaran
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Resep 2. Penyiapan Obat 3. Telaah Obat 4. KIE/ konseling 5. Pengantaran obat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Laporan : https://www.lapor.go.id/
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana, prasarana,	1. Obat 2. Alat Kesehatan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau fasilitas	3. Komputer dan printer 4. Alat tulis 5. SIM RS 6. Meja dan kursi 7. Lemari obat 8. Kulkas obat 9. Timbangan 10. Alat penghancur obat 11. Alat pembungkus puyer 12. Alat cetakan kapsul 13. Telepon internal 14. AC 15. Lampu penerangan
9.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 3. Administrasi 4. Kurir
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Satuan Pengawas Internal 5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien
11.	Jumlah pelaksana	1. Apoteker : 4 orang 2. TTK : 6 orang 3. Administrasi farmasi :7 orang 4. Administrasi layanan SIAPRI = 1-2 orang (dari pihak ketiga) 5. Kurir pengantaran obat = menyesuaikan jumlah pengguna layanan (dari pihak ketiga)
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		profesinya. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

